



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 79/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LINGGA NOMOR 68/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 68/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKILBUPATI LINGGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan/Mengangkat Saudari **Riska Sari** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bakung Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KEDUA : Memberhentikan Saudari **Saripah** sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bakung Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga pada saat diterbitkannya Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa

yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA
 NOMOR 79 /HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR
 68/HK.03.01.Kpt/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN
 LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
 WAKILBUPATI LINGGA TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
 KABUPATEN LINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN RAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUSANTI	P	RAYA	1
2.	ROSMALA	P	RAYA	2
3.	MARSITA	P	RAYA	3
4.	SURIAH	P	RAYA	4

B. DESA SUNGAI RAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	LIA SUSANTI	P	SUNGAI RAYA	1
2.	AGUSTINA	P	SUNGAI RAYA	2

C. DESA BAKUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RISKA SARI	P	BAKUNG	1
2.	NURLELA	P	BAKUNG	2
3.	DODDY ALVAYEAD	L	BAKUNG	3

D. DESA SUNGAI HARAPAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MIDAWATI	P	SUNGAI HARAPAN	1
2.	MURDASARA	P	SUNGAI HARAPAN	2
3.	NURHAYATI,S	P	SUNGAI HARAPAN	3

E. DESA TINJUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	INDAH LESTARI	P	TINJUL	1
2.	YULIANTI	P	TINJUL	2

F. DESA BUKIT BELAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LIA ANGGELINA	P	BUKIT BELAH	1

G. DESA JAGOH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AULIA NOPRI SUZA MATLIA	P	JAGOH	1
2.	SAHRUL ARIPIIN	L	JAGOH	2

H. DESA SUNGAI BULUH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SAFARINA	P	SUNGAI BULUH	1
2.	MELI ROSANI	P	SUNGAI BULUH	2
3.	ZURINI	P	SUNGAI BULUH	3

I. DESA KUALA RAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SARINA	P	KUALA RAYA	1
2.	NOVAN ARDIAN	L	KUALA RAYA	2

J. DESA MAROK TUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ANGGARI JURNA	P	MAROK TUA	1
2.	AMIATUN	P	MAROK TUA	2
3.	FAUZI ISKANDAR	L	MAROK TUA	3
4.	KAMELIA	P	MAROK TUA	4
5.	SUMIYATI	P	MAROK TUA	5

K. DESA TANJUNG IRAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	EXDEWAR		TANJUNG IRAT	1
2.	ZAURAH		TANJUNG IRAT	2

L. DESA LANGKAP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	KASRI	L	LANGKAP	1
2.	KARDI	L	LANGKAP	2

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA